

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat esensial bagi manusia dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, maupun sosial, serta tidak hanya sekadar bebas dari penyakit, melainkan juga memungkinkan individu untuk hidup secara produktif. Setiap orang memiliki hak atas derajat kesehatan yang optimal dan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau, serta lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, meliputi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, agar kesehatan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai sarana atau tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Dalam menjalankan tugasnya, Apoteker dapat didukung oleh Apoteker lainnya, tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas lulusan Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi serta Tenaga Administrasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes RI Nomor

14 Tahun 2021, baik Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian diwajibkan memiliki surat izin praktik.

Pelayanan kefarmasian sendiri adalah pelayanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan sediaan farmasi, dengan tujuan memperoleh hasil terapi yang optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan perkembangan regulasi, pelayanan kefarmasian yang semula hanya berorientasi pada pengelolaan obat (*drug oriented*) kini berkembang menjadi pelayanan yang lebih menyeluruh, mencakup manajemen obat sekaligus pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI No. 14, 2021).

Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Apotek terdiri atas kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO). Seluruh pelayanan kefarmasian tersebut harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana diatur dalam Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021.

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku untuk berinteraksi langsung dengan pasien termasuk memberikan informasi obat dan konseling. Menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam

pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan juga farmasi sosial maka seorang Apoteker harus memahami dan menyadari hal tersebut. Apoteker diharuskan untuk melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi serta dokumentasi aktivitas kegiatannya. Selain itu, Apoteker harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam menentukan terapi untuk penggunaan obat yang rasional. Praktek Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 14, 2021).

Dengan menyadari peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka untuk mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang berkualitas di masa depan membutuhkan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Melalui program PKPA ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk para calon Apoteker dalam meningkatkan pemahaman tentang peran, tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker, memperoleh gambaran dan bekal pengetahuan baik secara teori atau praktik nyata, mendapatkan keterampilan, sikap *professional*, dan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. PKPA di Apotek Anugerah I yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57, Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali, pada tanggal 29 September – 1 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mampu mendapatkan pengalaman praktis mengenai kegiatan manajerial dan administrasi Apotek, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3. Mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keterampilan dalam pelayanan farmasi klinik, seperti *dispensing* resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, serta *swamedikasi* (pengobatan mandiri) yang tepat kepada pasien.
4. Mengembangkan diri melalui refleksi dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan *softskills* untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek kerja mengenai manajerial praktis dan pengalaman praktek kerja mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.